



PUTUSAN

Nomor : 2985/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2985/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 15 Agustus 1981, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama SAYUTI, sedangkan Modin yang hadir HASYIM;
2. Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 23 tahun dengan wall nikah Kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat yang bernama SARPANI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ZAINAL ABIDIN dan WARISO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. ANAK I, umur 28 tahun;
 - b. ANAK II, umur 25 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur ke3engajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan bekerja yang penghasilannya sebagian besar hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang Penggugat tidak tau identitasnya, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat mengakui sendiri bahwa ia telah mejalin cinta dengan perempuan lain dan Tergugat telah mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah siri dengan perempuan itu bahkan Tergugat sekarang sudah hidup kumpul serumah dengan perempuan itu di alamat tersebut di atas ;

- c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
8. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat
9. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah perempuan selingkuhan Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat motion agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 15' Agustus 1981 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507184101650179 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama MISTIATI;(P.1)
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kk.13.07.29/Pw.01/66/2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tanggal 10 Mei 2013 (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1981 di rumah orangtua Penggugat dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama SARPANI, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh ZAINAL ABIDIN dan WARISO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dirumah orangtua Penggugat pada tahun 1981 dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama SARPANI, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh saksi dan ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat telah dinikahkan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1981 secara Islam, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, dan dihadiri oleh saksi-saksi;
- bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain yang bisa menghalangi pernikahan mereka baik menurut hukum agama maupun Undang-Undang;
- bahwa kemudian diketahui ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang, hal mana baru diketahui setelah Penggugat akan menggugat perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dengan demikian dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil Penggugat tersebut, maka dengan endirinya dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tidak ternyata, tidak tercatatnya pernikahan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pakis, disebabkan karena adanya unsur kesengajaan Penggugat dan Tergugat, karena sebelum akad nikah tersebut dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi segala persyaratan administratif dan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa itu, lewat aparat desa setempat;



Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

artinya : *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya”.*

Menimbang bahwa tidak ternyata pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan para saksi-saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat layak mendapatkan perlindungan hukum dengan menetapkan sah pernikahnya dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat telah memenuhi pasal 7 ayat (3) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 15 Agustus 1981 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.544000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kapanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Ramadan 1434 H.**, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MASYKUR ROSIH sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Drs. ALI Wafa dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim
Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta
FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan pihak
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. ALI Wafa

Drs. MASYKUR ROSIH

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	500.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	544.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

